



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 214/Pdt G/2016/PA Mrs.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kantor Kecamatan ....., tempat tinggal, Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, dalam hal ini member kuasa hukum kepada ..... AdvokaVKonsultan Hukum .....& Associates, berkantor di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa No. 47 SK Daf/2016/PA Maros tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya disebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Developer Perumahan Cendana Residence. tempat tinggal Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Mrs, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 1998 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 110/14/1X71998, tanggal 11 September 1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  17 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Fitrahendi bin Andi Baso, umur 15 tahun dan A. Putri Ainun Sarahnasita, umur 10 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan bergonta-ganti pasangan.
6. Bahwa Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana, apabila Penggugat bertanya perihal kepergian Tergugat, Tergugat lebih duluan marah bahkan menyakiti Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, ..... kepada Penggugat, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri, namun pada tahapan pembuktian rekonsvansi Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Mrs, tanggal 08 November 2016 dan Relaas Panggilan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Mrs, tanggal 10 November 2016 dan tanggal 9 Desember 2016.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H. dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI.,M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Mrs, tanggal 28 Juni 2016 dan Penetapan Ketua Majelis Nomor 214/Pdt.G/2016/PA Mrs, tanggal 20 September 2016, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juni 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya ..... agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban konvensi dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis, yang kemudian mengajukan perbaikan atas jawaban bertanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI ;

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

2. Bahwa poin 1 sampai 3 benar.

3. Bahwa poin 4 tidak benar, karena sejak tahun 1998 hingga tahun

2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan

baik-baik saja, namun pada bulan Juni 2015 barulah terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

disebabkan pada saat itu Penggugat pergi ke kantor dan tidak ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kabar sehariian, SMS tidak dibalas dan tidak mengangkat telepon, tiba

di rumah saat magrib sehingga Tergugat saat itu merasa tersinggung

dan terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama, untuk itu gugatan

Penggugat pada poin 4 sampai poin 11 sepatutnya dikesampingkan.

4. Bahwa gugatan cerai yang diajukan dalam perkara ini tidak memenuhi

alasan-alasan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf

(a) sampai huruf (k), Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban Konvensi di

atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku

Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat

Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi

masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah oleh karena itu

Tergugat rekonvensi tidak boleh menghalangi atau membatasi

Penggugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

- Bahwa dalam masa perkawinan tolnh diperoleh harla kWMma

berupa

a 1 (satu) unit mobil Dalhafu Terloa Adventurc, warna »ilver,

nomor mesin DBX9890, Nomor rangka MHKGCJ2JBK039166

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Andi Herni, saat ini dalam penguasaan Penooogat

rekonvensi;

b. Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berada dalam rekening Terflugat rekonvensi pada Bank

Rakyat Indonesia cabang Andalas dengan Nomor Rekening

0224-01-050630-50-8 atas nama Herni;

3. Bahwa selain harta bersama tersebut, juga terdapat utang yang harus

ditanggung bersama karena utang tersebut adalah berapa sisa

angsuran mobil Daihatsu Terios yang tersisa selama 19 bulan dimana

jumlah angsuran perbulannya Rp 4.101.000,00 (empat juta Beratus

seribu rupiah) sehingga total sisa angsuran Rp 77.920.900.00 (tujuh

puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);

4. Bahwa terhadap harta bersama tersebut agar dibagi masing-masing Vf

bagian demikian pula terhadap hutang tersebut agar dihukum untuk

menanggung masing-masing Vz atas pembayarannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Menotak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan gugatan Penggugat

Rokonvensi tersebut, Penggugat mengajukan pula replik dalam konvensi

dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis bertangat 23 Agustus

2016. yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pertama-tama Penggugat dengan ini membantah dengan

tegas keseluruhan dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang

diakui secara tegas dan mempunyai relevansi yuridis ;

2. Bahwa tidak benar uraian dalil Tergugat dalam Jawabannya pada

angka 5, yang mendalilkan bahwa fakta hubungan pernikahan

penggugat dan tergugat sejak awal pernikahan di tahun 1998

hingga tahun 2015 berjalan harmonis dan baik-baik saja.

Padahal tidaklah demikian halnya, oleh karena sejak tahun 2000

tergugat sudah mulai menunjukkan watak yang sebenarnya, yakni

suka menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Bahkan

tidak segan-segan Tergugat dengan bangganya menceritakan

kepada Penggugat petualangannya menjalin hubuan asmara

dengan perempuan lain. Seakan-akan bagi Tergugat menjalin

hubungan dengan banyak perempuan dan/atau gonta ganti

pasangan adalah dijadikan kebanggaan tersendiri,

nauzubillahiminzalik !

3. Bahwa melihat suami berwatak seperti itu, perempuan mana yang

tidak sakit hati dan kecewa. Namun, demi menjaga hubungan baik

dengan pihak keluarga Tergugat yang kebetulan masih ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan keluarga dan anak-anak yang masih butuh kasih sayang,

maka dengan berat hati rasa kecewa tersebut dipendam oleh

Penggugat dengan berusaha bersabar setiap kali terjadi cekcok

dan/atau pertengkaran sehingga tidak menimbulkan genjang

ganjing di dalam keluarga besar Penggugat dan Tergugat. Selain

itu, Penggugat berharap dengan sikap demikian, Tergugat dapat

merubah perilakunya dikemudian hari seiring dengan berjalannya

waktu. Namun harapan agar Tergugat dapat merubah perilakunya

sedikit demi sedikit ternyata malah semakin menjadi-jadi, dan

puncaknya adalah kejadian pada bulan Juni 2015 kembali terjadi

cekcok dan/atau pertengkaran yang menyebabkan Tergugat

meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah

orang tuanya sampai sekarang.

4. Bahwa tentang kejadian pada bulan juni 2015 sebagaimana

diceritakan oleh Tergugat pada angka 5, yang pada pokoknya

didalilkan tidak memenuhi alasan-alasan cerai sebagaimana

dimaksud Pasal 116 huruf (a) sampai (k) KHI jo Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 adalah justru patut dan beralasan menurut hukum,

oleh karena kejadian bulan Juni 2015 bukanlah kejadian yang

berdiri sendiri melainkan puncak peristiwa dari rentetan beberapa

perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi. Lagi pula

dalam perkara pereraian, kalau salah satu pihak dapat

membuktikan bahwa sudah tidak dapat lagi hidup bahagia dalam

mahlilai rumah tangganya, maka jalan terbaik adalah perceraian.

5. Bahwa salah satu fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa bulan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juni 2015 adalah hanya sekelumit rentetan peristiwa di antara

banyak peristiwa pertengkaran dan perselisihan adalah adanya kebiasaan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui tempat keberadaannya. Kalau menginap di rumah orang tua di Pangkep, Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya. Yang di persoalkan oleh Penggugat adalah ketika Tergugat meninggalkan rumah selama beberapa hari tanpa diketahui rimbanya, padahal komunikasi via hp dengan mudah bisa dilakukan untuk menyampaikan keberadaan Tergugat, namun H P sengaja tidak diaktifkan seakan-akan sengaja menghindar agar tidak diketahui tempat keberadaannya. Hal seperti ini sudah sering terjadi dan setiap kali Penggugat menanyakannya. justru Tergugat marah dan seringali mengarah ke tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat selama pisah meja dan tempat tidur Tergugat secara rutin memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat. Yang benar, sejak pisah meja dan tempat tidur Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin.

7. Bahwa atas dasar perilaku Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah tergambar dengan sangat terang benderang bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mungkin lagi bisa melanggengkan kehidupan rumah tangganya, belum lagi perilaku lainnya yang tidak dapat Penggugat uraikan satu persatu. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam Konvensi menolak semua dalil-dalil Perenggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi;

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa dalil tuntutan Penggugat rekonvensi pada angka 3 yang menuntut haknya selaku searang ayah untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat bagi Tergugat Rekonensi tidak ada masalah. Namun ada kewajiban yang harus pula dipenuhi oleh Penggugat Rekonveni sebagai searang ayah yang sama sekali tidak disinggung dalam rekonvensi ini yakni Nafkah anak, yang terdiri dari biaya pemeliharaan dan pendidikan. Oleh karena anak-anak penggugat dan tergugat, masing-masing :

- FITRRAHYANDI bin ANDI BASO. dan

- ANDI PUTRI AINUN binti ANDI BASO

Keduanya masih dibawah umur, maka berdasar Pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaannya/hak pengasuhan

berada ditangan ibunya (Tergugat Rekonvensi). Untuk itu,

kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk menanggung biaya

pemeliharaan/ nafkah kedua anak tersebut sebagaimana dititahkan

dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Adapun

besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak tersebut adalah sebagai berikut ;

- FITRRAHYANDI Bin ANDI BASO sebesar Rp 2.000.000,00

(dua juta rupiah);

- ANDI PUTRI AINUN Binti ANDI BASO sebesar Rp 1.500.000..

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak tersebut yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

4. Bahwa tentang harta gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 4 garis datar (-) pertama yakni berupa:

-1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Adventure Warna Sitver No.

Mesin: DBX9890, No. Rangka MHKGCJ2JBK039166 atas nama

ANDI HERNI yang saat ini berada dalam penguasaan

Penggugat Rekonvensi, adalah benar adanya.

Namun karena berada di bawah penguasaan Penggugat

Rekonvensi, maka agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan maka

sisa angsuran/utang sebesar Rp 77.920.900., (tujuh puluh tujuh

juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)

seharusnya ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonvensi. Hal

ini karena selama pisah meja dan tempat tidur hingga perkara

aquo didaftar dipengadilan mobil tersebut dipakai sendiri oleh

Penggugat Rekonvensi (tidak lagi dipakai untuk keperluan keluarga), sehingga sangat tidak adil kalau

Tergugat Rekonvensi dibebani pula membayar sisa angsuran selama tenggang waktu tersebut

- Bahwa yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan untuk dinyatakan

sebagai harta bersama (gono-gini) adalah jumlah uang yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibayarkan atas mobil tersebut selama Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan dibagi Ya untuk Penggugat dan Vs nya lagi untuk Tergugat. Supaya mempermudah perhitungannya, maka digunakan dalil perhitungan Penggugat Rekonvensi tentang sisa angsuran adalah 19 (sembilan belas) bulan. Oleh karena mobil tersebut 48 kali angsuran terhitung sejak Februari 2014 sampai Februari 2018, maka kredit yang telah dibayar adalah 29 kali angsuran x Rp 4.101.100,00= Rp 118.931.900,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan demikian jumlah total angsuran/kredit yang telah dibayar adalah Rp 118.931.900,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dibagi seperdua (1/2) untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat.

- Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 5 yang menuntut Tergugat Rekonvensi membayar Vi (setengah) dari sisa angsuran adalah tidak memenuhi rasa keadilan.

Dimana logika hukumnya, MOBIL tersebut dipakai/berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi, sementara setengah dari angsurannya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terkecuali kalau mobil tersebut masih di bawah penguasaan Penggugat dan Tergugat dan dipakai untuk kepentingan keluarga sebagaimana substansi dari Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewajiban keduanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk bertanggung jawab melunasinya.

Bahwa berdasar atas uraian di atas. untuk memenuhi rasa keadilan maka yang diperhitungkan untuk dibagi setengahnya adalah kredit mobil yang telah dibayar lunas, bukan utang kredit.

5. Bahwa tentang Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang saat ini berada dalam rekening Tergugat Rekonvensi di Bank Rakyat Indonesia Cabang Andalas dengan Nomor Rekening 0224-01-050630-50-8 atas nama HERNI, adalah tidak benar uang tersebut adalah harta bersama (gono-gini) penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4 garis datar (-) dua.

Alasan Hukumnya:

Bahwa uang sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah harta bawaan/warisan yang berasal dari orang tua Tergugat rekonvensi berupa penjualan tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena uang sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) adalah harta bawaan/warisan Tergugat Rekonvensi, maka tidak berdasar hukum dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 6 yang minta agar ditetapkan setengah (1/2) bagian dari Uang tersebut adalah haknya. Hal ini secara terang benderang telah dititahkan dalam Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, sebagai berikut :

- Pasal 86:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta

suami dan harta istri karena perkawinan;

Ayat (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak

suami dan dikuasai penuh olehnya ;

- Pasal 87 :

Ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,

sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam

perjanjian perkawinan.

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas. maka dalil-dalil

Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum. Oleh

karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk

dikesampingkan.

6. Bahwa selain itu masih terdapat harta bersama yang tidak

dimasukkan oleh Penggugat rekonvensi dalam gugatan

rekonvensinya, yakni:

1. Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas  $\pm$  40 Ha terletak di Kabupaten Mamuju.

2. Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas  $\pm$  10 Ha terletak di Morowali Soroako.

Oleh karena kedua areal lahan tersebut diperoleh dalam

perkawinan, maka kedua bidang tanah dan hasilnya adalah harta

bersama sehingga harus dibagi Vz (setengah) untuk Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi dan Vi (setengah)nya lagi untuk Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasar atas uraian di atas, maka gugatan rekonvensi

Penggugat Rekonvensi, semula Tergugat Konvensi harus

dinyatakana dikabulkan untuk sebagian.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian yuridis yang dikemukakan

di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat

dan alasan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum dikabulkan.

Sebaliknya apa yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi dalam

dalil-dalil rekonvensinya adalah sebahagian hanya didasarkan atas

asumsi belaka sehingga patut dan beralasa hukum dinyatakan ditolak

dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk). Olehnya itu, dimohon  
kehadapan ketua/majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untu seluruhnya ;
2. Menyatakan talaq satu Tergugat Andi Baso Dg. Nal Bin Andi Dolo  
Maling Sitaba kepada Penggugat Herni Binti H. Patahuddin Krg. Pati;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk  
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Maros dan  
Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini  
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menbebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

sebahagian;

## 2. Menyatakan:

1) Uang kredit mobil yang telah dibayar oleh Penggugat dan

Tergugat selama 29 kali angsuran x Rp 4.101.100,00=

Rp 118.931.900,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus

tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang merupakan hasil

dari pembayaran kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios

Adventure Warna Silver No. Mesin: DBX9890. No. Rangka

MHKGCJ2JBK039166 atas nama ANDI HERNI yang saat ini

berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

2) Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas ± 40 Ha terietak di Kabupaten Mamuju yang

berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

3) Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas ± 10 Ha terletak di Morowali Soroako yang

berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yang diperoleh dalam masa peri<sup><</sup>awinan;

## 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2

(seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sesaat sebelum ikrar

talak diucapkan;

## 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran

kredit selama 19 bulan sebesar Rp 77.920.900,00 (tujuh puluh tujuh

juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat rekonsensi dan

Tergugat rekonsensi yang masih di bawah umur yakni

FITRRAHYANDI Bin ANDI BASO (umur 15 tahun), dan ANDI PUTRI

AINUN Binti ANDI BASO (umur 10 tahun) adalah dibawah

pengawasan dan pengasuhan Tergugat Rekonsensi ;

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan

kebebasan penuh kepada Penggugat Rekonsensi bertemu dengan

anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang

berada dalam perawatan Tergugat Rekonsensi;

7. Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar nafkah pemeliharaan

dan pendidikan 2 (dua) orang anak kepada Tergugat Rekonsensi

sebesar Rp 3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

DAN/ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi

Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan

replik dalam rekonsensi secara tertulis pada tanggal 6 September 2016,

yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah

dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya secara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah diakui dengan jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan

hukum Tergugat.

DALAM REKONVENSI :

Menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali

yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Penggugat

telah mengajukan pula duplik rekonvensi secara tertulis bertanggal

20 September 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam Konvensi menolak semua

dalil-dalil Pernggugat dalam Rekonvensi, semula Tergugat dalam

Konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Termohon

Rekonvensi;

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap

termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

rekonvensi ini;

3. Bahwa tentang dalil bantahan Penggugat rekonvensi pada angka 3

Repliknya yang menilai tuntutan Tergugat Rekonvensi keliru dan

bertentangan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur

dalam Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 158 Rbg adalah pandangan

yang sempit dan sangat formalistis.

Alasannya:

Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 158 Rbg adalah mengatur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang pengertlan Gugatan Rekonvensi. BUKAN larangan

menambahkan obyek gugatan rekonvensi seperti yang didalilkan

Penggugat Rekonvensi.

Lagi pula kalau cara berfikir Penguat dibenarkan, maka justru tidak

adil karena ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

mengajukan gugatan rekonvensi berupa harta gono-gini, Tergugat

Konvensi/Pengguga Rekonvensi dengan bebasnya memilih materi

gugatan rekonvensi yang menguntungkan dirinya, padahal ada

beberapa harta bersama yang sengaja disembunyikan/tidak

dimasukkan.

Itulah sebabnya untuk menutup itikad buruk Penguat Rekonvensi

menyembunyikan harta dan/atau hak lain yang seharusnya merupakan

materi gugatan rekonvensi, maka Undang-undang memberi hak kepada

Tergugat Rekonvensi menambah materi gugatan rekonvensi selama

penambahan gugatan rekonvensi tersebut mempunyai koneksitas yang

substansial dan relevan dengan gugatan konvensi.

Apakah adil disatu sisi Penguat Rekonvensi menuntut Hak untuk

bertemu anak-anaknya TAPI disisi lainnya KEWAJIBANNYA sebagai

seorang ayah memberi nafkah tidak bisa dituntut karena adanya

larangan menambah materi gugatan rekonvensi ?

Apakah adil kalau ada beberapa harta bersama yang dituntut oleh

Penggugat Rekonvensi, sementara terdapat beberapa lainnya sengaja

disembunyikan/tidak dimasukkan, padahal harta tersebut adalah harta

bersama ?

4. Bahwa tentang dalil bantahan Penguat Rekonvensi pada angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 yakni mengenai harta gono-gini Penggugat dan Tergugat berupa

1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Adventure Warna Sitver No. Mesin:

DBX9890, No. Rangka MHKGCJ2JBK039166 atas nama ANDI HERNI

yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, yang

dinilai oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hal yang tidak

[17:21, 5/8/2019] Pute: mungkin/mustahil karena kalau tidak dilunasi ACC selaku pemberi

kredit memiliki hak untuk melakukan penarikan.

Bahwa oleh karena penguasaan mobil tersebut yang merupakan

klasifikasi sebagai harta bergerak adalah ditangan Penggugat

Rekonvensi, agar memenuhi prinsip-prinsip keadilan MAKA sisa

angsuran/hutang sebesar Rp 77.920.900, (tujuh puluh tujuh juta

Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus rupiah) seharusnya

ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonvensi. Hal ini karena selama  
pisah meja dan tempat tidur hingga perkara aquo didaftar dipengadilan

mobil tersebut dipakai sendiri oleh Penggugat Rekonvensi (tidak lagi

dipakai untuk keperluan keluarga), sehingga sangat tidak adil kalau

Tergugat Rekonvensi dibebani pula membayar sisa angsuran selama  
tenggang waktu tersebut.

Bahwa tentang adanya kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap

ACC selaku pemberi kredit memiliki hak untuk melakukan penarikan,

hal itu sudah merupakan konsekwensi yang harus ditanggung oleh

Penggugat Rekonvensi sebagai Pihak yang memanfaatkan harta

bergerak tersebut.

Bahwa berdasar atas uraian di atas, Tergugat Rekonvensi tetap

berpandangan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan MAKA yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperhitungkan untuk dibagi setengahnya adalah kredit mobil yang telah

dibayar lunas, BUKAN utang kredit.

5. Bahwa tentang dalil bantahan Penggugat Rekonvensi pada angka 5,

yang menilai Tergugat rekonvensi sebagai culas dengan

membandingkan ketika Penggugat Rekonvensi menjual tanah hibah

dimana Tergugat Rekonvensi yang mengolah penggunaan seluruh

uang hasil penjualan tanah hibah, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar

hukum melainkan opini belaka dari Penggugat Rekonvensi.

Alasannya:

- Bahwa keterlibatan Tergugat Rekonvensi dalam harta hibah

Penggugat Rekonvensi tersebut tidak lebih hanya bertindak selaku

administrator belaka, karena diminta oleh Penggugat Rekonvensi

selaku pemilik untuk membantunya. Tergugat Rekonvensi menyadari

bahwa harta hibah tersebut adalah Hak dari Penggugat Rekonvensi

sehingga tidak ada hak Tergugat Rekonvensi untuk menuntut

pembagian, penggunaannya seluruhnya dibawah kendali Penggugat

Rekonvensi selaku Pemilik.

Bahwa oleh karena itu, tidak beralasan hukum dalil Penggugat

Rekonvensi yang menuntut pembagian setengah dan harta warisan

Tergugat Rekonvensi HANYA karena pernah diberi kepercayaan

mengolah harta warisan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa apapun dalil Penggugat Rekonvensi tentang Uang tunai

sebesar Rp 800.000,000.00 (delapan ratus juta rupiah), dibolak balik

bagaimanapun dengan berbagai istilah tidak akan mampu merubah

statusnya sebagai harta bawaan/warisan yang berasal dari orang tua

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat rekonsensi berupa penjualan tanah orang tua Tergugat

Rekonsensi, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan  
sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonsensi. Hal ini secara  
terang benderang telah dititahkan dalam Kompilasi Hukum Islam,  
BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. sebagai  
berikut;

-Pasal 86:

Ayat (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  
dan harta istri karena perkawinan ;

Ayat (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh  
olehnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak  
suami dan dikuasai penuh olehnya ;

Pasal 87:

Ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta  
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau  
warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing,  
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam  
perjanjian perkawinan.

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas, maka terbukti dalil-  
dalil Penggugat Rekonsenst tersebut HANYA opini belaka. Oleh karena  
itu patut dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian yuridis yang  
dikemukakan di atas, maka terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh  
Pemohon Rekonsensi dalam dalil-dalil rekonsensinya adalah  
sebahagian hanya didasarkan atas asumsi belaka sehingga patut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan hukum dinyatakan ditolak dan/atau setidaknya tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanketijk)

Olehnya itu, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

sebahagian;

2. Menyatakan:

1. Uang kredit mobil yang telah dibayar oleh Penggugat dan Tergugat selama 29 kali angsuran x Rp 4.101.100.,= Rp 118.931.900..

(seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu

sembilan ratus rupiah) yang merupakan hasil dari pembayaran

kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Adventure Warna Silver

No. Mesin DBX9890, No. Rangka MHKGCJ2JBK039166 atas nama

ANDI HERNI yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat

Rekonvensi;

2. Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas ±40 Ha terletak di Kabupaten Mamuju yang

berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

3. Sebidang tanah lahan kelapa sawit yang sementara ditanami

kelapa sawit seluas c10 Ha terletak di Morowali Soroako yang

berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yang diperoleh dalam masa perkawinan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua)

bagian dari harta bersama tersebut sesaat sebelum ikrar talak

di ucapkan ;

## 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa angsuran kredit

selama 19 bulan sebesar Rp. Rp 77.920.900., (tujuh puluh tujuh juta

sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

## 5. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat rekonvensi dan

Tergugat rekonvensi yang masih dibawah umur yakni FITRRAHYANDI

Bin ANDI BASO (umur 15 tahun), dan ANDI PUTRI AINUN Binti ANDI

BASO (umur 10 tahun) adalah dibawah pengawasan dan pengasuhan

Tergugat Rekonvensi;

## 6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan

kebebasan penuh kepada Penggugat Rekonvensi bertemu dengan

anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

berada dalam perawatan Tergugat Rekonvensi;

## 7. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar nafkah pemeliharaan

dan pendidikan 2 (dua) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi

sebesar Rp 3.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

## 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## 9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang beriak;

Bahwa pada saat Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi

mengajukan jawaban rekonvensi, secara bersamaan Penggugat

konvensi/Tergugat rekonvensi juga mengajukan rerekonvensi atas

gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagaimana tertuang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

poin 6 jawaban rekonsvansi Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvansi,

namun pada tahapan pembuktian konvensi, Penggugat konvensi/Tergugat

rekonsvansi menyatakan mencabut secara lisan rerekonsvansi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

110/14/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros tanggal

11 September 1998. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos,

dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

1. Nurlan binti Patahuddin, di bawah sumpah memberi

keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Herni binti Patahuddin

karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedang Tergugat

adalah suami Penggugat yang bernama Andi Baso Dg. Nal.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak

- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2000 antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dari ibu saksi yang serumah dengan Penggugat, saksi tidak

pernh melihat langsung, namun setiap saya berkunjung ke rumah

orang tua, saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling

sapa dan tidak saling tegur.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

pertengahan tahun 2015 sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan.

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat. dan kembali ke rumah orang tuanya

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih

Sering bertemu, karena Tergugat sering datang ke rumah orang tua

Penggugat, namun tidak pernah menginap

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan. tetapi hanya

sekedar menasehati Penggugat

2. Rappe Dg.Caya binti Patahuddin (kakak kandung Penggugat).

memberikan keaaktlan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Heml binti Patahuddin

karena saya adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat

adalah suami Penggugat yang bernama Andi Baso Dg Nai

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua saksi,

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak

bernama Fitrayandi bin Andi Baso umur 15 tahun dan A. Putri Ainun

Sarahnasita umur 10 tahun.

Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan

hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.

Bahwa Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan

Tergugat karena pernah sekali saya melihat langsung Penggugat

dan Penggugat bertengkar, dan pada saat itu Tergugat akan

memukul Penggugat namun saya datang melerainya sehingga

Tergugat tidak jadi memukul Penggugat.

Bahwa Penyebabnya adalah karena Penggugat mengetahui bahwa

Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

pertengahan tahun 2015 sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan

Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah

Tergugat.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil,

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan

berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan

bukti-bukti.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan

perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk

sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, berdasarkan

ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Pembaharuan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute

Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini

dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat datang, namun setelah tahapan

pembuktian rekonsiliasi Tergugat tidak datang lagi hanya menghadiri

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun lergugat telah diberitahu dan

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian,

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat

diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh

proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun

upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah

melakukan upaya ..... dalam persidangan sebagaimana digariskan

ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak

berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa

keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui tujuan dan apabila ditanya, Tergugat lebih duluan marah bahkan menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, : namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal

pasca perkawinan dan fakta bahwa selama perkawinan keduanya telah memperoleh 2 orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya juga sudah saling mengakui dalil lawan mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang berbeda diantara keduanya adalah waktu dan penyebab perselisihan, Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan terjadi sejak tahun 2000 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan jika diingatkan Tergugat tidak menghiraukan bahkan marah-marah dan menyakiti Penggugat, sedangkan menurut Tergugat perselisihan mulai terjadi pada tahun 2015, sebelum itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun pada tahun 2015 perselisihan terjadi bermula pada saat Penggugat pergi ke kantor tempat kerja namun sms Tergugat tidak dibalas dan tidak menerima telepon dari Tergugat sehingga tidak ada kabar selama sehari dan kembali ke rumah saat magrib;

Menimbang, bahwa adapun mengenai terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan materi perselisihan tersebut, dan hal-hal tentang pisah tempat tinggal. Mengenai hal tersebut, para pihak berperkara dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan

Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan

asmarita dengan wanita lain, Tergugat sering meninggalkan rumah

kediaman bersama tanpa diketahui tujuan dan apabila ditanya, Tergugat

lebih duluan marah bahkan menyakiti Peggugat "?

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para

pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Peggugat

mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat

tidak mengajukan bukti apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil

bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena

tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan

Peggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang

berkaitan dengan hubungan hukum Peggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Peggugat mengajukan bukti P

berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah

terjadinya perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat di muka

pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang

ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik.

yang bemeilai sempurna (volledig bewijskracht), dan karena terhadapnya

tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat

{bindende bewijskracht}. Dengan demikian, telah terbukti bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas

hukum {persona standi in judicio} untuk bertindak sebagai pihak dalam

perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang

terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang

serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan

keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut

bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah

keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya.

Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan

Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya

berlangsung mkun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Dengan demikian,

mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga

segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan

kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan

lebih lanjut;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan

kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti berkaitan

dengan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat hams

dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan.

Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di

persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis

Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak

harmonis sehubungan dengan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat

dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan dalam rentang waktu

tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara

Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan

Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat

dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus bertanggung,

bahkan upaya ..... oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan

Penggugat dengan Tergugat demikian pula Mediator, serta Majelis Hakim

telah berupaya maksimal menasihati Penggugat melalui kuasanya dalam

persidangan, agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis

dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras tidak mau kembali

rukun dengan Tergugat.

Menjmbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri

sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak

terpenuhi terus berlangsung sampai 1 tahun 5 bulan, maka sesederhana

apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumah

tangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan

yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa Jika dalam suatu rumah tangga yang sedang

Menghadap konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri

sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya

dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil.

maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada

harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di

atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat

dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2)

huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan

Agama adalah talak bain shugra, yaitu tatak yang tidak boleh dirujuk, akan

tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah.

Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam

perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam

perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Maros

diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan

tata cara yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa

bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonsensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan pihak mengalami pembaharuan pihak Penggugat Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonsensi dan pihak Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonsensi, dan untuk mempermudah penyebutan maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan penyebutan Penggugat dan Tergugat saja.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berkaitan dengan gugatan rekonsensi Penggugat oleh Mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI..M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2016 mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan rekonsensi tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian rekonsensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan gugatan rekonsensi Penggugat dan bantahan gugatan rekonsensi Tergugat, namun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pembuktian Penggugat tidak dapat mengajukan bukti apapun

meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali untuk mengajukan bukti, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak..

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Andi Baso Dg. Nai bin Andi Dolo Maling Dg. Sitaba, terhadap Penggugat, Herni binti H. Patahuddin Krg. Pali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim pengadilan Agama Maros pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis serta Adhayani Sal eng pagesongan, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag.

Dr. Slamet, M.HI.

Irham Riad, S.HI..M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp795.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp5.000,00
5. Biaya Melerai	:Rp6.000.00
Jumlah	: Rp886.000.00(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)